

(1) Identitas LPPHPL:

- a. Nama LPPHPL : PT. TRANSTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-018-IDN
- c. Alamat : Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan, Sleman, Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 08112652998
- e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
- f. Tim Audit :

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Widodo, S.Hut	Lead Auditor/ Aspek Produksi	S1 Kehutanan
2	Setiaji Heri Saputra, S.Hut	Auditor Aspek Prasyarat	S1 Kehutanan
3	Wahyu Kurniawan, S.Hut	Auditor Aspek Ekologi	S1 Kehutanan
4	Hastanto Bowo Woosono, S.Hut, MP	Auditor Aspek Sosial	S2 Kehutanan
5	Ir. Yuli Nugroo	Auditor VLK	S1 Kehutanan
6	Arif Toni Hariyanto, S.Hut	Auditor Magang VLK	S1 Kehutanan

- g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (Ketua)
2. Rohman, S.Hut, MP (Anggota)
3. Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (Anggota)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT BUMIMAS PERMATA ABADI
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 656/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009
- c. Luas & Lokasi : Luas 47.700 Ha
Lokasi : Kecamatan Tewah, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Kantor Pusat : Jl. Garuda No. 73 A-B-C, Kemayoran, Jakarta Telp 021-42871319
- e. Kantor Perwakilan : Jl. Seth Adji No. 123 Palangkaraya – Kalimantan Tengah, Telp./Fax. (0536) 3222002
- f. Pengurus :

No	NAMA	JABATAN
A. DEWAN KOMISARIS		
1.	Amin Supriyadi Liu	Komisaris Utama
2.	Handris Setiawan	Komisaris
B. DEWAN DIREKSI		
1.	Fuidy Luckman, BSc., SH, MBA	Direktur Utama
2.	Norman Eka Saputra	Direktur
3.	Ir. Sugimin Sugianto	Direktur

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan instansi terkait	Rabu, 27 Juli 2016 Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah Kantor BPHP Wil. XII Palangkaraya	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah XII Palangka Raya
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 28 Juli 2016 di Camp Paroy Kab. Gunung Mas	- Sambutan Wakil Manajemen PT BUMIMAS PERMATA ABADI - Lead Auditor menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Ruang Lingkup, Metodologi, standart penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Camp Paroy & Seluruh Areal kerja PT BUMIMAS PERMATA ABADI, 28 – 31 Juli 2016	- Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan : 18 – 22 Agustus 2015.
Pertemuan Penutup	Senin, 01 Agustus 2016 di Camp Paroy	- Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Lead Auditor - Penyampaian hasil verifikasi oleh masing-masing auditor - Klarifikasi oleh Auditee - Penerbitan LKS
Koordinasi dengan instansi terkait	Selasa, 02 Agustus 2016 Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah Kantor BPHP Wil. XII	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah XII Palangka Raya
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 31 Agustus 2016	Pengambil Keputusan menetapkan satu PT Bumimas Permata Abadi LULUS penilaian 3.

4. Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	BAIK	<p>1.1.1). Pelaksanaan tata batas di PT. Bumimas Permata Abadi sudah temu gelang, dengan dokumen legal dan administrasi tata batas yang lengkapsehingga nilai kematangan verifier 1.1.1 adalah BAIK.</p> <p>1.1.2). Realisasi tata batas sudah 100%. Pemasangan pal batas terlaksana pada tahun 2016, tetapi terdapat 1 (satu) pal batas yang sudah hilang, yaitu pada posisi S</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>00° 53.505' dan E 113° 49.069', sehingga nilai kematangan verifier 1.1.2 adalah BAIK.</p> <p>1.1.3). Terdapat konflik dengan masyarakat desa sekitar hutan, ada upaya penyelesaian tetapi belum optimal. PT. Bumimas Permata Abadi tidak melakukan pendataan yang sifatnya terus menerus, hanya berkala saja, sehingga nilai kematangan verifier 1.1.3 adalah SEDANG.</p> <p>1.1.4) Terdapat perubahan peruntukan kawasan hutan pada PT. Bumimas Permata Abadi karena terbitnya No. SK 529/Menhut-II/2012 yaitu munculnya Hutan Lindung seluas sekira 4.159 Ha(setelah dilakukan penataan batas, menjadi seluas 4.143,62 Ha). Perubahan perencanaan yang dilakukan oleh PT. Bumimas Permata Abadi adalah dengan membuat Kawasan Lindung Buffer Zone HL pada areal yang berbatasan dengan Hutan Lindung, dan memasukkan penataan batas dalam dokumen Rencana Penataan Batas Nomor 25/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 12 Maret 2015. Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja (dokumen belum dijilid, sudah ditandatangani oleh Kepala BPKH XXI Palangka Raya, tetapi belum dicap stempel), sudah dilakukan penataan batas areal kawasan yang berbatasan dengan Hutan Lindung.Akan tetapi Laporan Penataan Batas tersebut belum dikukuhkan oleh Kementerian Kehutanan RI, sehingga, nilai kematangan verifier 1.1.4 adalah BAIK.</p> <p>1.1.5.) Verifikasi di lapangan tidak ada aktivitas penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan, sehingga verifier 1.1.5 ini <i>Not Aplicable</i>.</p> <p>Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 93,33%, sehingga kinerja Indikator 1.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
1.2. Komitmen Pemegang Izin	BAIK	<p>1.2.1). Visi dan misi perusahaan tersebut yang tercantum dalam dokumen yang tersedia dan legal sudah sesuai dengan kerangka PHL, sehingga sehingga nilai kematangan verifier 1.2.1 adalah BAIK.</p> <p>1.2.2.) Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, telah dilakukan mulai pada level pemegang izin, dan juga kepada masyarakat sekitar hutan, yaitu masyarakat desa Barunang II, Karason Raya, Taja Urup, Kasintu, Sandung Tambun, dan Teluk Lawah, dan terdapat bukti pelaksanaan (Berita Acara), sehingga nilai kematangan verifier 1.2.2 adalah BAIK.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>1.2.3) PT Bumimas Permata Abadi telah berkomitmen untuk memenuhi kewajiban yang disyaratkan dalam persetujuan ijin UPHHK, telah berupaya melaksanakan implementasi PHLtetapi hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan sehingga nilai kematangan verifier 1.2.3 adalah SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89 %, sehingga kinerja Indikator 1.2 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Professional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan Dan Latihan	SEDANG	<p>1.3.1). Walaupun keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan jumlahnya 140%, tetapi untuk GANIS PHPL NENHUT baru terpenuhi 50% (masih kurang 1 orang) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015, sehingga nilai kematangan verifier 1.3.1 adalah SEDANG.</p> <p>1.3.2) Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. Bumimas Permata Abadi adalah $7/11 \times 100\% = 63,63$ dari rencana sesuai kebutuhan, jadi nilai kematangan verifier 1.3.2 adalah SEDANG.</p> <p>1.3.3.) Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki PT Bumimas Permata Abadi tersedia lengkap, sehingga nilai kematangan verifier 1.3.3 adalah BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,00 %, sehingga kinerja Indikator 1.3 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA/RE/HT/P emegang Hak Pengelolaan	SEDANG	<p>1.4.1). Struktur organisasi PT. Bumimas Permata Abadi sudah ada dan disahkan oleh direksi, <i>Job Description</i> sudah direvisi dengan membuat <i>Job Description</i> yang lebih lengkap, tetapi Struktur dibawah Direksi, yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Logistik, Bagian Finance dan Accounting, serta Satuan Pengawas Internal (SPI) tidak ada uraian <i>Job Description</i> nya, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.1 adalah SEDANG.</p> <p>1.4.2). PT Bumimas Permata Abadi telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen, juga tersedia tenaga pelaksana dan penanggung jawabnya sehingga nilai kematangan verifier 1.4.2 adalah BAIK.</p> <p>1.4.3). Direksi PT Bumimas Permata Abaditelah menetapkan organisasi Satuan Pengawas Internal, dan sudah berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh aspek (produksi, ekologi, dan sosial) dan tahapan kegiatan TPTI, akan tetapi acuan pemeriksaan terhadap tahap kegiatan TPTI tidak mengacu pada peraturan yang</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>berlaku, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.3 adalah SEDANG.</p> <p>1.4.4). Pada PT Bumimas Permata Abadi terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi sehingga nilai kematangan verifier 1.4.4 adalah SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 75 %, sehingga kinerja Indikator 1.4 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	SEDANG	<p>1.5.1). PT. Bumimas Permata Abadi telah mengkonsultasikan kegiatan RKT tahun 2016 kepada masyarakat desa Barunang II, Karason Raya, Taja Urap, Kasintu, Sandung Tambun dan Teluk Lawah, serta mendapat persetujuan dari masyarakat sehingga nilai kematangan verifier 1.5.1 adalah BAIK.</p> <p>1.5.2). Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak 55,55 %. sehingga nilai kematangan verifier 1.5.2 adalah SEDANG.</p> <p>1.5.3). Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan PMDH dari sebagian para pihak = $\frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.3 adalah SEDANG.</p> <p>1.5.4). Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung $\frac{4}{8} \times 100\% = 50\%$, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.4 adalah SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 71,43 %, sehingga kinerja Indikator 1.5 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
2. Produksi		
2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari	SEDANG	<p>2.1.1). Berdasarkan hasil verifikasi UM telah memiliki RKUPHHK periode 2010-2019 yang telah disusun berdasarkan IHMB dan disahkan oleh pejabat yang berwenang tetapi mengenai perubahan kawasan lindung yang dilakukan belum masuk dalam rencana jangka panjang, maka verifier 2.1.1 tetap dinilai SEDANG.</p> <p>2.1.2). Penataan areal belum seluruhnya sesuai dengan rencana jangka panjang. Penataan areal yang dilakukan baru 96% yang sesuai dengan Rencana jangka Panjang, sehingga nilai Verifier 2.1.2. SEDANG.</p> <p>2.1.3). Tanda Batas Blok dan Petak Kerja Terlihat jelas di lapangan, sehingga verifier 2.1.3. dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator :</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %, sehingga kinerja Indikator 2.1 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>2.2. Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem</p>	BAIK	<p>2.2.1). Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.). Pada penilikan -3 data IHMB tidak ada perubahan dan UM memiliki data ITSP untuk tahun 2016, 2015 dan 2014 yang telah dilengkapi dengan peta pohon, sehingga verifier 2.2.1 tetap dinilai BAIK.</p> <p>2.2.2). Berdasarkan Hasil Penilaian keberadaan dokumen dan observasi lapangan dikatakan bahwa Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP/ untuk tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisa dengan hasil pertumbuhan rata-rata diameter per kelompok jenis. Belum dilakukan analisa pertumbuhan riap pertahun, sehingga verifier 2.2.2 dinilai SEDANG.</p> <p>2.2.3). PT Bumimas Permata Abadi sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan tetapi belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT, sehingga verifier 2.2.3 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33 %, sehingga kinerja Indikator 2.2 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>2.3. Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan</p>	BAIK	<p>2.3.1). Auditee telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sebagian (besar) sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Terdapat beberapa SOP yang masih perlu penyempurnaan, maka verifier 2.3.1 dinilai SEDANG.</p> <p>2.3.2). SOP belum semua diimplementasikan seperti pada ITSP dan penyaradan, maka verifier 2.3.2 dinilai SEDANG.</p> <p>2.3.3). Berdasarkan data survei potensi bekas tebangan pada blok 2014 dan simulasi hasil ITSP dan LHP 2015 yang diuraikan di atas diketahui bahwa jumlah pohon komersial adalah lebih dari 25 batang per ha, sehingga verifier 2.3.3 tetap dinilai BAIK.</p> <p>2.3.4). Berdasarkan data potensi tiang setelah tebangan adalah 1.220 batang per ha, sehingga verifier 2.3.4 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot Indikator 2.3 adalah 80,95 %,</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sehingga kinerja Indikator 2.3 dinilai dengan predikat BAIK .
2.4. Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan untuk Pemanfaatan Hutan	BAIK	<p>2.4.1.) PT Bumimas Permata Abadi telah memiliki SOP yang sesuai dengan karakteristik setempat isi SOP belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan yang harus dilaksanakan secara rinci, maka verifier 2.4.1 dinilai SEDANG.</p> <p>2.4.2.) Auditee telah melaksanakan semua tahapan kegiatan pemanenan dan penerapan teknologi tepat guna pada tahapan pemanenan telah dilaksanakan pada perencanaan, penebangan, pasca panen tetapi belum sempurna pelaksanaannya, sehingga verifier 2.4.2 dinilai SEDANG.</p> <p>2.4.3.) rata-rata tertimbang kerusakan permudaan adalah 11% sehingga verifier 2.4.3 tetap dinilai BAIK.</p> <p>2.4.4.) Auditee telah menghitung faktor eksploitasi (fe), yaitu rata-rata sebesar 0,74. (di atas 0,7). sehingga verifier 2.4.4 tetap dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot Indikator 2.4 adalah 80,95 %, sehingga kinerja Indikator 2.4 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
2.5. Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan/ Pemanenan/ Pemanfaatan pada Areal Kerjanya	SEDANG	<p>2.5.1.) UM mempunyai RKT yang disahkan dan sebagian isinya berdasarkan RKTU sehingga verifier 2.5.1 dinilai SEDANG.</p> <p>2.5.2.) PT. Bumimas Permata Abadi memiliki peta kerja yang disusun sesuai berdasarkan Peta RKT yang telah memunculkan/membedakan mana areal yang boleh ditebang dan mana yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung, karena itu verifier 2.5.2 tetap dinilai BAIK.</p> <p>2.5.3.) PT Bumimas Permata Abadi telah memiliki peta kerja dan sudah diimplementasikan sebagian, sehingga dinilai SEDANG.</p> <p>2.5.4.) Realisasi volume tebangan 87% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan dan realisasi berkelompok jenis belum merata, maka verifier 2.5.4. bernilai Sedang.</p> <p>Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot Indikator 2.5 adalah 76,19 %, sehingga kinerja Indikator 2.5 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
2.6. Tingkat Investasi dan Reinvestasi yang Memadai dan	BURUK	2.6.1.) Likuiditas 73 %, solvabilitas 857%, rentabilitas 17 % dan Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia		<p>Pengecualian, sehingga verifier 2.6.1 dinilai SEDANG.</p> <p>2.6.2). Realisasi dana 58 % maka verifier 2.6.2 dinilai BURUK.</p> <p>2.6.3). Perbedaan realisasi pendanaan pada angka 60% (masih > 50%). Oleh karena itu alokasi dana masih dianggap tidak proporsional sehingga verifier 2.6.3 tetap dinilai BURUK.</p> <p>2.6.4). Realisasi pendanaan tidak lancar, sehingga verifier 2.6.4 dinilai BURUK.</p> <p>2.6.5). Realisasi rata-rata ketiga kegiatan adalah sebesar 70%, maka verifier 2.6.5 dinilai SEDANG.</p> <p>2.6.6). Kegiatan pembinaan hutan telah terealisasi 100% dengan kualitas hasil 65%, sehingga verifier 2.6.6 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot Indikator 2.6 adalah 52,38 %, sehingga kinerja Indikator 2.6 dinilai dengan predikat BURUK.</p>
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan	BAIK	<p>3.1.1). Jenis dan luas kawasan lindung di PT Bumimas Permata Abadi telah sesuai dengan dokumen perencanaan (AMDAL atau RKUPHHK) dan juga sesuai dengan kondisi biofisik areal kerjanya, sehingga verifier 3.1.1 dinilai BAIK</p> <p>3.1.2). Realisasi penataan batas kawasan dilindungi PT Bumimas Permata Abadi di lapangan sebesar 100 % atau telah ditata seluruhnya, sehingga verifier 3.1.2 dinilai BAIK.</p> <p>3.1.3). Kondisi kawasan lindung yang berhutan di areal PTBumimas Permata Abadi mencakup 57,29 % dari luas seluruh kawasan lindung, sehingga verifier 3.1.3 dinilai SEDANG.</p> <p>3.1.4). PT. Bumimas Permata Abadi telah melakukan upaya memperoleh pengakuan terhadap kawasan dilindungi di dalam areal kerjanya, tetapi belum seluruh para pihak mengakui keberadaan kawasan dilindungi. Para pihak yang telah mengakui sebesar 55,56 %, sehingga verifier 3.1.4 dinilai SEDANG.</p> <p>3.1.5). PT Bumimas Permata Abadi telah melaksanakan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang/landscaping yang ada di areal kerjanya tetapi tidak dilaksanakan seluruhnya, sehingga verifier 3.1.5 dinilai</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator Nilai kematangan / bobot indikator adalah 81,48 %, sehingga kinerja Indikator 3.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	SEDANG	<p>3.2.1). Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada di areal PT Bumimas Permata Abadi, sehingga verifier 3.2.1 dinilai BAIK.</p> <p>3.2.2). Jenis dan jumlah sarana prasarana yang dimiliki oleh PT Bumimas Permata Abadi sebagian telah tersedia sesuai dengan ketentuan dan sebagian masih berfungsi dengan baik, sehingga verifier 3.2.2 dinilai SEDANG.</p> <p>3.2.3) PT Bumimas Permata Abadi mempunyai SDM perlindungan hutan dengan realisasipemenuhan jumlah dan kualifikasinya sebesar 50 % dari ketentuan, sehingga verifier 3.2.3 dinilai SEDANG.</p> <p>3.2.4) Tindakan perlindungan telah dilakukan melalui tindakan preventif dan represif tetapi belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, sehingga verifier 3.2.4 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 75 %, sehingga kinerja Indikator 3.2 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	SEDANG	<p>3.3.1). Tersedia prosedur pengelolaan mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan di areal PT Bumimas Permata Abadi dalam rangka pengendalian dampak terhadap konservasi tanah dan air, sehingga verifier 3.3.1 tetap dinilai dinilai BAIK.</p> <p>3.3.2). PT Bumimas Permata Abadi mempunyai sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tidak sesuai dengan ketentuan, tetapi masih berfungsi dengan baik, sehingga verifier 3.3.2 dinilai SEDANG.</p> <p>3.3.3). Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga verifier 3.3.3 dinilai BAIK.</p> <p>3.3.4). Terdapat dokumen rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tetapi belum dilaksanakan seluruhnya, sehingga verifier 3.3.4 tetap dinilai SEDANG.</p> <p>3.3.5). PT. Bumimas Permata Abadi telah memiliki</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dokumen rencana pemantauan lingkungan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan sudah diimplementasikan sebagian kecil di lapangan serta dibuatkan laporan pelaksanaan pemantauan lingkungan setiap semester atau enam bulan sekali sehingga verifier 3.3.5 masih dinilai SEDANG.</p> <p>3.3.6). Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan, sehingga verifier 3.3.6 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %, sehingga kinerja Indikator 3.3 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>3.4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (<i>endangered</i>), Jarang (<i>Rare</i>), Terancam Punah (<i>Threatened</i>) dan Endemik</p>	BAIK	<p>3.4.1). Tersedia prosedur identifikasi flora fauna dilindungi yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT Bumimas Permata Abadi, sehingga verifier 3.4.1 dinilai BAIK.</p> <p>3.4.2). Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna tetapi mencakup jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik pada seluruh areal kerja tetapi belum ada peta persebaran flora dan fauna dilindungi hasil identifikasi sebagai acuan untuk pengelolaan lebih lanjut, sehingga verifier 3.4.2 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33 %, sehingga kinerja Indikator 3.4 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan edemik 	SEDANG	<p>3.5.1). PT Bumimas Permata Abadi sudah memiliki prosedur pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.5.1 dinilai SEDANG.</p> <p>3.5.2). PT. Bumimas Permata Abadi telah melaksanakan kegiatan pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.5.2 dinilai SEDANG.</p> <p>3.5.3). Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.5.3 dinilai SEDANG.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan edemik 	SEDANG	<p>3.6.1). Terdapat prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi belum mencakup keseluruhan jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT Bumimas Permata Abadi, sehingga verifier 3.6.1 dinilai SEDANG.</p> <p>3.6.2). Kegiatan pengelolaan fauna sebagian telah dilakukan tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.6.2 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>3.6.3). Terdapat gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin, sehingga verifier 3.6.3 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.6 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	SEDANG	<p>4.1.1). IUPHHK-HA PT Bumimas Permata Abadi telah memiliki dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin berupa AMDAL, RKUPHHK, RKT 2015, RKT 2016, Peta Indikatif Batas Administrasi Desa, dan Berita Acara tentang Batas Peta Indikatif Administrasi Desa-Desa Di Dalam dan Sekitar Areal IUPHHK-HA, dan sebagian peta indikatif perladangan masyarakat, namun tidak lengkap, karena tidak menghitung luasan dan nama-nama masyarakat yang menguasai areal ladang, sehingga verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>4.1.2). Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui warga dan kepala desa setempat melalui kegiatan sosialisasi sehingga verifier ini dinilai SEDANG.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>4.1.3). Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas berupa SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SOP PMDH sehingga verifier ini dinilai BAIK.</p> <p>4.1.4). Terdapat bukti-bukti tentang batas kawasan pemegang izin dengan sebagian batas desa yang berada di dalam areal. Namun demikian belum terdapat bukti luas dan batas kawasan yang dimiliki masyarakat setempat dengan kawasan pemegang izin sehingga verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>4.1.5). Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak atas batas areal kerja UM dan masih ada konflik batas kawasan antara masyarakat dan IUPHHK sehingga verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 76,19 %, sehingga kinerja Indikator 4.1 dinilai dengan predikat SEDANG</p>
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	BAIK	<p>4.2.1). IUPHHK telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin meliputi RKL-RPL, RKUPHHK, RKT dan RO Kelola Sosial sehingga verifier ini dinilai BAIK.</p> <p>4.2.2). PT. Bumimas Permata Abadi telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat berupa SOP Pemberian Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Perencanaan dan Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)/Kelola Sosial, serta SOP Distribusi Insentif dan Nilai Manfaat. Dengan demikian verifier ini dinilai BAIK.</p> <p>4.2.3). Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Berita Acara dan wawancara menunjukkan bahwa PT. Bumimas Permata Abadi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin kepada seluruh masyarakat Desa Binaan, sehingga verifier ini dinilai BAIK.</p> <p>4.2.4). PT. Bumimas Permata Abadi telah memiliki bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Dari 5 desa binaan hanya 4 desa binaan dari 5 desa binaan atau 80% yang mendapatkan kompensasi fee kubikasi kayu. Dengan demikian verifier ini dinilai SEDANG.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>4.2.5). PT Bumimas Permata Abadi telah memiliki laporan dan bukti-bukti terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial. Dari laporan 19 kegiatan kelola sosial, ada 17 kegiatan yang telah didukung dengan bukti-bukti kegiatan, dengan demikian PT. Bumimas Permata Abadi baru merealisasikan 89,5% kegiatan kelola sosial, sehingga verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67 %, sehingga kinerja Indikator 4.2 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
4.3. Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil antar para Pihak	BAIK	<p>4.3.1.). Baru tersedia data dan informasi 4 (empat) desa dari 6 (enam) desa (66,7%) masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, sehingga verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>4.3.2). IUPHHK telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan berupa 4 (empat) mekanisme yaitu SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Perencanaan dan Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Distribusi Insentif dan Nilai Manfaat, dan SOP Perencanaan Tenaga Kerja sehingga verifier ini dinilai BAIK.</p> <p>4.3.3). Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas berupa RKL-RPL, RKUPHHK, RKT dan RO Kelola Sosial, dan telah dijabarkan dalam program, serta rincian kegiatan, sehingga verifier ini dinilai BAIK.</p> <p>4.3.4.). Terdapat bukti implementasi sebagian besar (67%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin sehingga verifier ini dinilai BAIK.</p> <p>4.3.5). Terdapat dokumen / laporan yang lengkap mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak baik pemerintah, masyarakat sekitar, maupun karyawan. sehingga verifier ini dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 92,59 %, sehingga kinerja Indikator 4.3 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
4.4. Keberadaan Mekanisme Resolusi	SEDANG	<p>4.4.1). Terdapat mekanisme resolusi konflik yang jelas</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Konflik yang Handal		<p>dan telah mencakup seluruh potensi konflik yang ada sehingga verifier ini dinilai BAIK.</p> <p>4.4.2) Terdapat 3 (tiga) jenis konflik yaitu , pembagian premi kubikasi, polusi udara, dan perladangan berpindah dan telah tersedia 2 (dua) atau 66,7% peta konflik yaitu perladangan berpindah dan pembagian premi kubikasi. Dengan demikian verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>4.4.3) Tersedia tim <i>ad hoc</i> untuk menangani konflik yang didukung oleh SDM yang cukup namun belum didukung oleh alokasi dana yang memadai sehingga verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>4.4.4). Tersedia dokumen/laporan penanganan konflik, namun tidak lengkap dan kurang jelas sehingga verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 75 %, sehingga kinerja Indikator 4.4 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<p>4.5.1). Pemegang izin telah merealisasikan 62,5% hubungan industrial dengan seluruh karyawannya berupa dokumen Peraturan Perusahaan, Kebebasan berserikat bagi karyawan, perjanjian kerja, organisasi pengusaha, dan dokumen ketenagakerjaan sehingga verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>4.5.2). Pemegang izin telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi sebesar 150% sehingga verifier ini dinilai BAIK.</p> <p>4.5.3). Terdapat dokumen standar jenjang karir yang diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan SOP dan telah diimplementasikan sebanyak 50% sehingga verifier ini dinilai SEDANG.</p> <p>4.5.4). Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan kontrak kerja serta telah diimplementasikan seluruhnya sehingga verifier ini dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33 %, sehingga kinerja Indikator 4.5.0 dinilai dengan predikat BAIK.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
--------------------	-------	-----------------------

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
B. Verifikasi Legalitas Kayu		
P.1 Kepastian Areal dan Hak Pemanfaatan		
K1.1. Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di kawasan Hutan Produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	Memenuhi	<p>(1.1.1.a) PT Bumimas Permata Abadi telah memiliki dokumen legal terkait dengan perizinan usaha yaitu SK IUPHHK-HA yang masih berlaku dan sah, dilengkapi peta areal kerja sebagai lampiran SK tersebut, terletak pada fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Areal Kerja PT Bumimas Permata Abadi telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.656/Menhut-II/2009. Verifier 1.1.1.a dinilai Memenuhi.</p> <p>(1.1.1.b) PT Bumimas Permata Abadi telah melaksanakan kewajiban berkaitan dengan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) dalam Hutan Alam, sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HA. Terdapat bukti setor IIUPHHK-HA yang sesuai dengan SPP dan terdapat surat Pelunasan Iuran IUPH yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan. Verifier 1.1.1.b dinilai Memenuhi.</p> <p>(1.1.1.c) Hasil verifikasi dokumen RKUPHHK Periode 2011 s/d 2020, dokumen RKTUPHHK Tahun 2014 dan RKTUPHHK Tahun 2015 serta wawancara dengan Unit Manajemen PT Bumimas Permata Abadi, tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK sehingga verifier 1.1.1.c Not Applicable</p>
P2. Memenuhi Sistem dan Prosedur Penebangan yang Sah		
K2.1. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	<p>(2.1.1a) PT Bumimas Permata Abadi telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sah dan dilengkapi dengan peta lampiran berupa Peta Areal Kerja. Dokumen RKT beserta peta lampirannya tersedia dan sah. Berdasarkan norma penilaian, maka verifier 2.1.1.a dinilai Memenuhi.</p> <p>(2.1.1.b) Terdapat peta RKT yang didalamnya terdapat penandaan lokasi yang tidak boleh ditebang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan terbukti keberadaannya di lapangan. Dengan demikian verifier ini Memenuhi.</p> <p>(2.1.1.c) Pada peta RKT yang diverifikasi yaitu Peta Blok RKT 2015 dan Blok RKT 2016, blok RKT disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi/posisi blok RKT sesuai</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan peta Blok RKT yang telah disahkan. Dengan demikian Verifier 2.1.1.c dinilai Memenuhi .
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang Sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	<p>(2.2.1.a) Dokumen RKUPHHK-HA PT Bumimas Permata Abadi tersedia lengkap dan telah disahkan sah. Verifier 2.2.1.a dinilai Memenuhi.</p> <p>(2.2.1.b) PT Bumimas Permata Abadi adalah IUPHHK-Hutan Alam, dan di kawasan hutannya tidak terdapat areal yang diperuntukan untuk pembangunan hutan tanaman industri sehingga PT Bumimas Permata Abadi tidak melakukan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Dengan demikian verifier 2.2.1.b ini tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</p>
P3. Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Bulat		
3.1. Pemegang Izin Menjamin bahwa Semua Kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan	Memenuhi	<p>(3.1.1) Verifier 3.1.1 berdasarkan hasil verifikasi dan bukti audit yang ada yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh LHP yang diterbitkan dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. b. Uji Petik terhadap stok kayu yang ada di TPK Hutan dan TPK Antara Teluk Lawah menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LHP, dimana tidak terdapat perbedaan jenis kayu. Adapun perbedaan volume terdapat selisih sebesar 0,66 % yang dikategorikan masih berada dalam batas toleransi untuk kayu bulat yang berasal dari hutan alam (< 5%) c. Dari hasil Uji petik penelusuran tunggal nomor batang kayu pada LHP dapat ditemukan di lapangan <p>Verifier 3.1.1 dinilai Memenuhi.</p>
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	<p>(3.1.2) Semua kayu yang diangkut ke luar areal IUPHHK-HA PT Bumimas Permata Abadi yaitu dari TPK Hutan ke TPK Antara Teluk Lawah menggunakan SKSKB (sampai dengan Bulan Desember 2015) dan SKSHHK (mulai bulan Januari 2016), dan dari TPK antara Teluk Lawah ke TPK Antara Tanjung Pinang serta dari TPK Antara Tanjung Pinang ke pembeli menggunakan FA-KB (sampai dengan Bulan Desember 2015) dan SKSHHK (mulai bulan Januari 2016). Surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian verifier ini Memenuhi.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK – HA/ IUPHHK – HT/ IUPHHK – RE/ Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	<p>(3.1.3.a) Seluruh kayu yang telah di LHP kan memiliki tanda-tanda legalitas berupa label. Tanda-tanda legalitas yang ada di Bontos Kayu Bulat berupa label yang berisi informasi Nomor Petak, Nomor Pohon, Jenis Kayu, Panjang, diameter rata-rata dapat ditemukan di dokumen dan dapat dilacak hingga ke Tunggak. Dengan demikian verifier ini Memenuhi.</p> <p>(3.1.1.b) PT Bumimas Permata Abadi memiliki sistem yang memungkinkan kayu bulat hasil tebangkan dapat ditelusuri mulai dari Dokumen FA-KB, SKSKB, LHP hingga ke tunggak di petak tebangkan dan sistem tersebut diterapkan secara konsisten. Dengan demikian verifier ini Memenuhi.</p>
3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	Terdapat dokumen SKSKB, FA-KB dan SKSHHK yang sah, dibuat dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang; dengan demikian Verifier ini dinilai Memenuhi
K3.2. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan telah Melunasi Kewajiban Pungutan Pemerintah yang Terkait dengan Kayu		
3.2.1 Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Memenuhi	<p>(3.2.1.a) Dokumen SPP PSDH dan DR sesuai dengan dokumen LHP yang telah disahkan. Kesesuaian didapati pada kelompok jenis kayu, volume kayu bulat dan tarif. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi</p> <p>(3.2.1.b) PT Bumimas Permata Abadi telah membayar lunas Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) periode Juli 2015 s/d Juni 2016 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan. Dengan demikian Verifier ini Memenuhi.</p> <p>(3.2.1.c) PT Bumimas Permata Abadi telah membayarkan PSDH/DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Dengan demikian verifier ini Memenuhi.</p>
3.3. Pengangkutan dan Perdagangan Antar Pulau		
3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	(3.3.1) PT Bumimas Permata Abadi memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia yang masih berlaku. Dengan demikian verifier ini Memenuhi .
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang	Memenuhi	(3.3.2) Terdapat Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kuala Kurun dan Syahbandar Kantor Otoritas Pelabuhan Pulang Pisau Wilayah Kerja Koreng

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
berbendera Indonesia dan memiliki Izin yang sah		Bangkirai yang menyatakan bahwa kapal-kapal yang dipergunakan PT Bumimas Permata Abadi mengangkut hasil hutannya berbendera kebangsaan Indonesia. Dengan demikian verifier ini Memenuhi
3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Bumimas Permata Abadi menerapkan penggunaan Tanda V-Legal pada dokumen yang menyertai pengangkutan hasil hutannya dan pada bontos kayu. Dengan demikian verifier ini Memenuhi
P4. Pemenuhan Aspek Lingkungan dan Sosial yang Terkait dengan Penebangan		
K4.1. Pemegang Izin telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & Melaksanakan Kewajiban yang Dipersyaratkan dalam Dokumen Lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL – UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	(4.1.1) Terdapat dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/307/2009 tanggal 02 September 2009, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi .
4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	(4.1.2.a) Dokumen RKL dan RPL yang disusun berdasarkan penyusunan dokumen AMDAL PT Bumimas Permata Abadi yang telah disetujui dan disahkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah dengan Surat Keputusan Nomor 188.44/307/2009 tanggal 02 September 2009, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi . (4.1.2.b) Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL semester II/2015 dan semester I/2016, yang menunjukkan bahwa bahwa RKL dan RPL dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam bentuk pengelolaan lingkungan fisik, biologi dan sosial. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi
P1. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan		
K5.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1 Prosuder dan Implementasi K3	Memenuhi	(5.1.1.a) PT Bumimas Permata Abadi telah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) nomor: 012/BPA/SOP/K3/I/2016 dan telah Panitia Pembina K3 (P2K3), sehingga verifier ini dinilai Memenuhi . (5.1.1.b) PT Bumimas Permata Abadi telah memberlakukan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada, antara lain dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai; sehingga verifier ini dinilai Memenuhi . (5.1.1.c) PT Bumimas Permata Abadi telah memiliki

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Cacatan Kecelakaan Kerja yang tercantum dalam Laporan Triwulan P2K3 dan ada upaya-upaya untuk menekan kecelakaan kerja, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi .
K5.2 Pemenuhan Hak – hak Tenaga Kerja		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	(5.2.1) Terdapat Surat Pernyataan Nomor: 06/BPA-JKT/I/2016 yang menyatakan bahwa Direktur tidak keberatan apabila karyawan membentuk Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di lingkungan perusahaan. Sehingga verifier ini Memenuhi .
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	(5.2.2) Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang dikeluarkan oleh Perusahaan yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Bumimas Permata Abadi dan wakil pekerja; dan disahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, dengan surat nomor: Kep.468/HI.01/VIII/Nakertrans. Verifier ini dinilai Memenuhi .
5.2.3 Perusahaan tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	Memenuhi	(5.2.3) Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan di PT Bumimas Permata Abadi ditemukan karyawan yang masih di bawah umur, namun telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sehingga pada verifier ini dinilai Memenuhi

Yogyakarta, 01 September 2016
PT. TRANSTRA PERMADA




Ir. Tri Madiyono
Direktur